B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Allah SWT. menurunkan Al Quran kepada Nabi Muhammad adalah untuk memberikan rahmad dan hidayah kepada umat manusia di dunia ini, terutama umat Islam, dan Al-Quran sebagai pegangan hidup bagi umat Islam, dan juga Al Quran sebagai jalan menuju kesejahteraan baik didunia dan diakhirat. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 2 berbunyi :

ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين

Artinya:

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan didalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa."[1]

Bahkan Al Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 185 berbunyi :

القرأن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان

Artinya:

"Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas penjelas dan juga sebagai pembeda (antara yang bak dan yang batil)."[2]

---

[1] Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, 1974, hal. 8.

[2] Ibid. hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ayat diatas, Al Quran mempunyai fungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atau penerang dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sebagai petunjuk Al Quran berisi:

1. Aqidah.
2. Syari'ah.
3. Ahklaq.

Yang termasuk syariah, didalam Al Quran disebutkan antara lain, surat Al Baqarah ayat 282, berbunyi:

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya:

"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya."[3]

Pada ayat diatas, diperintahkan oleh Allah bagi bagi orang yang bermuamalah, maka haruslah dicatat, seperti hutang piutang, hendaknya dicatat, bagi yang berhutang (kreditur) maupun piutang (debitur) hendaknya juga mencatat. Kalau dilihat dari sudut kemasyarakatan (social) bahwa hutang piutang berfungsi tolong menolong, . ini sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 280, berbunyi:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

Artinya:

---

[3]Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, 1974, hal.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[4]

Al Quran sebagai sumber hukum, bukan hanya berisi soal ibadah saja, tetapi juga berisi masalah masalah muamalah seperti diatas, dalam masalah hutang piutang hukum Islam melarang riba.

Allah berfirman pada surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[5]

Allah dengan tegas sekali mengharamkan riba dan juga sangat jelas Allah menghalalkan jual beli.

Sehubungan dengan itu, didunia moderen terjadi suatu praktek muamalah, seperti bank, ulama berbeda pendapat tentang rente dalam bank, apakah rente termasuk riba atau bukan. Ada kalanya suatu muamalah itu seperti mengandung unsur riba tetapi apabila ditinjau dari beberapa segi

---

[5]Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya , 1974, hal.70

[5]Ibid. hal. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi ketidak jelasan, apakah memang itu riba, hal ini menjadikan suatu masalah yang subhat. Rasulullah bersabda:

عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع، يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه

Artinya:

"Dari Nu'man Bin Basyir, Rasulullah SAW. bersabda : yang halal sudah jelas demikian pula yang haram sudah terang, dan diantara keduanya ada yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menghindari subhat selamat agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus kedalam subhat, bagaikan penggembala yang mengembala ditempat yang terlarang, mungkin masuk ke dalam larangan itu."6

Dalam hadits di atas diterangkan bahwa yang halal itu sudah jelas diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bila Allah dan rasul-Nya tidak menerangkan maka dianggap suatu masalah yang subhat. Dari hadits tersebut kita dapat melihat bahwa Rasulullah berpesan agar kita meninggalkan apa yang kita ragukan, kita diperintahkan agar melakukan hal-hal yang tidak meragukan.

Kongres Nahdhatul Ulama yang ke-13 tahun 1938 di Menes Banten Jawa Barat, Ulama Nahdhatul Ulama berpenda -

---

6Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Al Lu'Lu' Wal Marjan, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, tth. hal. 577 dan 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat bahwa bank adalah suatu tempat untuk mengumpulkan kapital yang perlu diperniagakan yang akhirnya dikembalikan kepada yang berhak (yang mempunyai kapital) dengan rrente (bunga) dalam hal ini, didalam Islam hukumnya ada 3 macam yaitu:

1. Halal.
2. Subhat.
3. Haram.[7]

Nampaknya kini Nahdhatul Ulama Cenderung untuk mem bolehkan rente dalam bank, hal ini terbukti adanya kerja sama antara salah seorang bernama Sundoro Sasongko berasal dari Sepanjang Sidoarjo sebagai patner PT. Sinar Bumi milik Lembaga Ekonomi NU Jatim mendirikan Bank Perkredi - tan Rakyat (BPR) Sumber Nilai Arta, di Krian Sidoarjo,[8] Jombang, Pasuruhan dan masih banyak lagi BPR yang didirikan oleh Lembaga Ekonomi Nahdhatul Ulama.

Sedangkan Muhammadiyah, pada putusan majlis tarjih di Sidoarjo pada tahun 1968, dalam keputusannya nomor tiga, Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga bank yang diberikan bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.[9]

---

[7]Verstag Congres Nahdhaoel 'Oelama, tth. hal. 48.

[8]BPR Sumber Nilai Arta, AULA, No. 06 Tahun XII, Juni 1990, hal. 30

[9]Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, tth. hal.305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat-pendapat tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji ulang.

B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian di atas, sudah dapat diketahui, bahwasannya riba dan rente dalam bank terdapat banyak masalah yang perlu diseleseikan, dan juga perlu dijernihkan.

Antara riba dan rente merupakan masalah yang samar yang ada diantara yang halal dan haram.

C. Pembatasan Masalah.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ini, di - batasi dalam beberapa masalah saja, yaitu:

1. Hanya membahas masalah perbedaan dan persamaan an - tara riba dan rente.
2. Hanya membahas pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rente dalam bank.
3. Hanya membahas dasar yang dipakai Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum bunga bank.

D. Perumusan Masalah.

Supaya dalam perumusan masalah ini lebih praktis, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apakah sama antara riba dengan rente dalam bank.
2. Bagaimana pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rente dalam bank.
3. Apakah dasar yang dipakai Nahdhatul Ulama dan Muham madiyah dalam menetapkan hukum bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada peru - musan masalah di atas, maka tujuan studi dari penelitian ini, adalah untuk:

1. Mengetahui kalau ada persamaan atau perbedaan ten - tang rente dalam dalam bank bila dikaitkan dengan riba.
2. Mengetahui bagaimana Nahdhatul Ulama dan Muhammadi- yah berpendapat dalam masalah rente dalam bank.
3. Mengetahui dasar yang dipakai Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rente dalam bank.

F. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian yang telah dilaksanakan ini, untuk:

1. Sebagai bahan penulisan skripsi.
2. Melengkapi bahan penelitian selanjutnya.
3. Melengkapi bahan bacaan dan keilmuan bagi yang hendak memanfaatkan hasil penelitian ini.
4. Sebagai bahan acuan studi ilmiah yang lain.

G. Sumber data yang telah dihimpun.

Data-data yang telah diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dari:

1. Litterir yang berhubungan dengan penelitian.
2. Pendapat para Ulama.
3. Pendapat para ahli ekonomi dan ahli perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

H. Tehnik Penggalian Data atau Pengumpulan Data.

Dalam penggalian data ini, yang perlu diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara: Komonikasi langsung antara pihak penggali atau pengumpul data dengan responden atau informan.
2. Analisis data: Upaya mengungkapkan data dengan cara menganalisa latar belakang sejarah yang berkaitan dengan masalah riba dan rente dalam bank.
3. Studi dokumentasi: Mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian.

I. Metode Analisis Data.

Setelah berhasil mengumpulkan data, dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, maka langkah selanjutnya adalah:

1. Editing: Yaitu pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan-catatan data yang telah berhasil dihimpun.
2. Pengorganisasian data: Yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang telah direncanakan guna perumusan skripsi.
3. Analisis: Yaitu menganalisa dan membandingkan data data yang telah diperoleh dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id